



## PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Bakri, SH** advokat yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 38/khusus/XI/2016/PA Sj tanggal 21 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj tanggal 21 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 di XXX, Kabupaten Bone, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun dengan di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, umur 7 tahun XXX, umur 3 tahun dan XXX, umur 1 tahun, kemudian ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya yang jelas hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dan jika Termohon di tegur dan dinasihati serta merta Termohon marah;
4. Bahwa sekitar April 2016 adalah puncak perselisihan dna pertengkaran Termohon dengan Pemohon yang disebabkan Termohon tetap tidak merubah sikapnya bahkan Termohon kurang komunikasi lagi dengan Pemohon maupun keluarganya sehingga membuat Pemohon malu dan kecewa bahkan Termohon tidak mau berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah ada usaha untuk merukunkan kembali dan sekarang telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan yaitu jalan terbaik bagi Pemohon adalah dengan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sinjai;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon XXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan hukum yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon membenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: yaitu:

## A. Surat

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 042/42/I/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi

1. **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan dan Termohon saksi kenal saat menikah dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Salomekko dan di rumah orang tua Termohon di Cina, Kabupaten Bone secara bergantian selama 6 tahun;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;
  - Bahwa penyebabnya karena orang tua Pemohon bermaksud membawa anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Aliyah ke Makassar untuk liburan, namun Termohon tidak merespon bahkan marah kepada Pemohon, Termohon juga tidak menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Cina tanpa izin dari Pemohon dan kembali bila dijemput oleh Pemohon;
  - Bahwa Termohon terkadang di rumah orang tuanya selama 1 bulan, saat Pemohon pergi ke laut mencari ikan;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan (bagang) yang terkadang mencari ikan sampai 1 bulan;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon mengira telah di belikan traktor oleh orang tua Pemohon, akan tetapi ternyata orang tua Pemohon hanya beli secara kredit, karena salah paham tersebut Termohon marah dan tidak mau membayar cicilannya, maka sesaat setelah perselisihan itu Termohon pergi dan tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon lagi;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bone, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan suami saksi dan Termohon saksi kenal saat menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Salomekko dan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone secara bergantian kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Pemohon bermaksud membawa anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Aliyah ke Makassar untuk liburan, namun Termohon tidak merespon bahkan marah kepada Pemohon, Termohon juga tidak menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Cina tanpa izin dari Pemohon dan kembali bila dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon terkadang di rumah orang tuanya selama 1 bulan, saat Pemohon pergi ke laut mencari ikan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan (bagang) yang terkadang mencari ikan selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mengira telah di belikan traktor oleh orang tua Pemohon, akan tetapi ternyata orang tua Pemohon hanya beli secara kredit, karena salah paham tersebut Termohon marah dan tidak mau membayar cicilannya, maka sesaat setelah perselisihan itu Termohon pergi dan tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri demikian pula karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Sinjai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta merupakan *legal standing* Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan perilaku Termohon yang selalu marah tanpa alasan yang jelas, Termohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon baru pulang bila dijemput oleh Pemohon dan Termohon saat ini telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 6 bulan tanpa ada komunikasi lagi dengan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan perilaku Termohon yang selalu marah tanpa alasan yang jelas, Termohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon baru pulang bila dijemput oleh Pemohon dan Termohon saat ini telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 6 bulan tanpa ada komunikasi lagi dengan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 Januari 2017 di Dusun Teko, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tahun 2015 tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas, Termohon juga selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan ;
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2016 dan sejak kepergiannya antara Pemohon dengan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua saksi Pemohon pernah menasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus disebabkan karena Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama 6 (enam) bulan tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, karena Termohon sebagai istri tidak mampu menjaga kehormatan keluarganya dan kehormatan dirinya sebagai istri dari Pemohon, sehingga menurut Majelis Hakim Termohon tidak mampu lagi menjaga janji suci perkawinan dan saat ini Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah dan masing-masing tidak ada i'tikad baik untuk merajut kembali hubungan yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone tempat kediaman Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, MH sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.HI dan Syahrudin, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;  
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS;

**TAUFIQURRAHMAN, S.HI**  
HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. ABD. JABBAR, MH**

**SYAHRUDDIN, S.HI., MH**

PANITERA PENGGANTI;

**Dra. NUR AFIDAH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	370.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Sj